



LAPORAN KOMISI XI DPR RI  
TERHADAP PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
Kamis, 17 Maret 2016

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Selamat Malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

*Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Yth. Menteri Keuangan beserta jajarannya,  
Yth. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;  
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia,*

Mengawali Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, perkenalkan kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afiat.

*Sidang Dewan yang terhormat,*

Surat dari Presiden RI kepada Pimpinan DPR RI, Nomor R-44/Pres/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, perihal RUU tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi (Rapat Pengganti Bamus) pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diputuskan bahwa pembahasan RUU JPSK dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Sebelum kami membacakan laporan ini, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Komisi XI DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk merubah judul RUU, yang semula Rancangan Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK). Perubahan judul RUU ini bertujuan untuk menggambarkan lebih jelas bahwa materi RUU ini mengatur mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistim keuangan.

*Sidang Dewan yang terhormat,*

Pada kesempatan ini, akan kami laporkan proses pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) dalam serangkaian Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN), sebagai berikut:

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Agustus 2015, dengan agenda Penjelasan Pemerintah terhadap RUU JPSK.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 2 September 2015, dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pemerintah terhadap RUU JPSK.
3. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30 November 2015, dengan Agenda Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM RUU JPSK berjumlah 448 DIM, dengan rincian 154 DIM tetap, 4 DIM tetap dengan catatan dan 290 DIM perubahan.
4. Rapat Panitia Kerja RUU JPSK yang dimulai pada tanggal 30 November 2015 sampai dengan 10 Februari 2016, dan dilanjutkan Rapat Timus/Timsin pada tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016.
5. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 7, 10 dan 11 Maret 2016 untuk membahas materi pending.
6. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah, pada tanggal 17 Maret 2016 dengan acara Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I. Berdasarkan Pendapat Akhir Mini yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, SELURUH FRAKSI DAN PEMERINTAH MENYATAKAN PERSETUJUAN terhadap Naskah RUU PPKSK hasil pembahasan untuk dilakukan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI saat ini.

*Sidang Dewan yang terhormat,*

Latar belakang pembentukan RUU didasarkan pada kejadian krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah berusaha membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan. Salah satu hal penting dalam membangun sistem keuangan adalah dengan membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif.

RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya. Pertama kali, RUU ini diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk membentuk UU ini pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2008, untuk mengatasi krisis keuangan, Presiden menerbitkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK namun tidak mendapat persetujuan DPR RI. Pada awal tahun 2009, Pemerintah telah mengajukan RUU tentang JPSK sebagai amanat keputusan Paripurna DPR RI. Namun, RUU tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR. Pada tahun 2012, Pemerintah menyampaikan kembali RUU JPSK untuk dibahas dengan DPR RI, namun tidak dapat dibahas apabila PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK belum dicabut. Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2015, DPR dan Pemerintah telah disahkan Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Dengan telah dicabutnya PERPU dimaksud, Komisi XI DPR RI

bersama dengan Pemerintah segera melakukan pembahasan RUU JPSK dan dapat diselesaikan pada saat ini.

Berdasarkan sejarah tersebut, bahwa pembentuk RUU ini melalui proses panjang selama hampir 12 Tahun dan dapat diselesaikan oleh Komisi XI DPR RI periode 2014-2019. Hal terpenting yang perlu disampaikan bahwa semua RUU JPSK yang diajukan sebelumnya menggunakan metode *bail out*, dimana penanganan krisis sistem keuangan menggunakan dana dari APBN, tetapi pada draft RUU PPKSK ini, penanganan krisis sistem keuangan menggunakan metode *bail in*, dimana penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri tanpa menggunakan dana dari APBN.

### ***Sidang Dewan yang terhormat,***

RUU tentang Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dibentuk untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Dengan Undang-Undang dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertugas untuk:

- i. melaksanakan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- ii. melaksanakan penanganan krisis sistem keuangan; dan
- iii. melaksanakan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Koordinator dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Anggota. Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan anggota KSSK dengan hak suara, sementara Ketua Dewan Komisiner LPS merupakan anggota KSSK yang tidak memiliki hak suara.

Titik berat RUU ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal; moneter; makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan; pasar keuangan; infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; serta resolusi bank. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. *Pertama*, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. *Kedua*, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, sehingga perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya dilaksanakan oleh lembaga/otoritas sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka melakukan pencegahan krisis sistem keuangan, Anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota berdasarkan Undang-Undang dan protokol manajemen krisis masing-masing yang disampaikan dalam rapat KSSK. Untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik yang pertama kali dilakukan pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal. Bank yang telah ditetapkan sebagai bank sistemik wajib memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas; dan menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh OJK.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan LPS untuk penanganan masalah solvabilitas. Penanganan permasalahan solvabilitas oleh LPS dilakukan dengan cara; *pertama*, mengalihkan sebagian atau seluruh asset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank penerima (*purchase and assumption*); *kedua*, mengalihkan sebagian atau seluruh asset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank perantara (*bridge bank*), atau *ketiga* melakukan penanganan bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai LPS.

Dalam kondisi krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan di sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi dari KSSK dapat menyetujui atau menolak perubahan status dari kondisi normal menjadi krisis sistem keuangan ataupun sebaliknya dalam jangka waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Selain itu, dalam kondisi krisis sistem keuangan, Presiden berdasarkan rekomendasi KSSK juga dapat memutuskan dimulai dan berakhirnya Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebelum RUU ini disahkan, perlu kiranya kami sampaikan sistematika RUU PPKSK ini yang terdiri dari 8 bab dan 55 pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Komite Stabilitas Sistem Keuangan
- Bab III Pencegahan Krisis Sistem Keuangan
- Bab IV Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- Bab V Ketentuan Pidana
- Bab VI Ketentuan Lain-Lain
- Bab VII Ketentuan Peralihan, dan
- Bab VIII Ketentuan Penutup.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang berbahagia,**

Demikian Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK). Semoga Naskah RUU tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang secara mufakat oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada hari ini.



Kita mengharapkan dengan disetujuinya RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam upaya memelihara stabilitas dan menangani stabilitas sistem keuangan. Dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap sektor keuangan, sehingga tercipta iklim perekonomian nasional yang stabil dan tangguh untuk mendukung program-program pembangunan nasional.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, dan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya serta Sekretariat Komisi XI DPR RI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU ini dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para *stakeholder* yang telah memberikan masukan, pendapat serta saran, khususnya kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Demikian laporan hasil pembahasan Komisi XI DPR RI terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK), atas perhatian dan persetujuan Rapat Paripurna ini kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 17 Maret 2016  
KOMISI XI DPR RI  
WAKIL KETUA  
  
M. PRAKOSA



**L A P O R A N**  
**PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN**  
**DALAM RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI**  
**TANGGAL 17 MARET 2016**

---

*Assalamuálaikum Warrahmatullahi Wabarraakatuh,*  
*Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.*

*Yang terhormat Pimpinan DPR RI, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI dan*  
*Anggota Badan Musyawarah DPR RI,*  
*Serta Hadirin yang berbahagia.*

Sebelum kami melaporkan Perkembangan pembahasan Tingkat I RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK), perkenalkan kami mengajak Anggota dan Hadirin yang hadir dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI hari ini untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat hadir dalam rapat ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Sesuai Surat dari Presiden RI kepada Pimpinan DPR RI, Nomor R-44/Pres/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, perihal RUU JPSK dan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi (Rapat Pengganti Bamus) pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diputuskan bahwa pembahasan RUU JPSK dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenalkan Komisi XI DPR RI memberikan laporan mengenai perkembangan pembahasan terhadap RUU dimaksud.

Sebelum kami membacakan laporan ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Komisi XI DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk merubah judul RUU, yang semula **Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)** menjadi **Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)**.

*Yang terhormat Ketua Rapat, Anggota Bamus DPR RI serta Hadirin Sekalian yang berbahagia,*

Sesuai dengan penugasan, Komisi XI DPR RI menindaklanjuti penugasan pembahasan terhadap RUU JPSK dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 Agustus 2015, dengan agenda Penjelasan Pemerintah terhadap RUU JPSK.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 2 September 2015, dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pemerintah terhadap RUU JPSK.
3. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30 November 2015, dengan Agenda Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM RUU JPSK berjumlah 448 DIM, dengan rincian 154 DIM tetap, 4 DIM tetap dengan catatan dan 290 DIM perubahan.
4. Rapat Panitia Kerja RUU JPSK yang dimulai pada tanggal 30 November 2015 sampai dengan 10 Februari 2016, dan dilanjutkan Rapat Timus/Timsin pada tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016.

5. Hasil kerja Panitia Kerja RUU JPSK telah dilaporkan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Maret 2016. Namun demikian masih terdapat materi pending dan telah diselesaikan melalui Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Komisiner LPS pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016.

6. Komisi XI DPR RI mengagendakan Pengambilan Keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I pada hari ini, tanggal 17 Maret 2016, pada pukul 11.00 WIB dan meminta Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU JPSK dalam Rapat Paripurna DPR RI dilakukan pada malam hari ini juga tanggal 17 Maret 2016.

*Saudara Pimpinan dan Anggota Bamus DPR RI, serta Hadirin yang kami hormati.*

Demikian Laporan Komisi XI DPR RI terhadap perkembangan pembahasan RUU JPSK. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, kami mengakhiri laporan ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassallamuallaikum, Wr, Wb.*

Jakarta, 17 Maret 2016  
KOMISI XI DPR RI  
WAKIL KETUA,



IR. H. SOEPRİYATNO